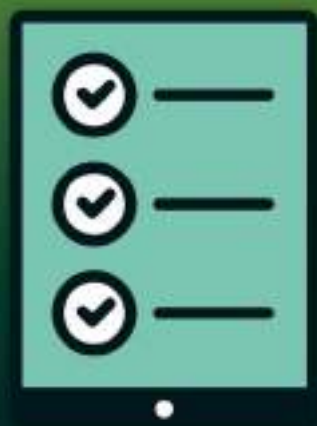




DIGITAL GOVERNANCE

Konsep Digital Governance
& Praktek

Andre Ariesmansyah, S.AP., M.AP
Raenaldi Ramanda Putra, S.AP

DIGITAL GOVERNANCE

Konsep Digital Governance & Prakteknya

PENULIS

Andre Ariesmansyah, S.AP., M.AP
Raenaldi Ramanda Putra, S.AP



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DIGITAL GOVERNANCE

Konsep Digital Governance & Prakteknya

Andre Ariesmansyah, S.AP., M.AP
Raenaldi Ramanda Putra, S.AP

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-623-8522-83-5

UKURAN:
iii+ 72 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **DIGITAL GOVERNANCE (Konsep Digital Governance & Prakteknya)**. Buku "Digital Governance".Buku ini menggunakan pendekatan akademis yang komprehensif untuk mendorong pembaca memahami pentingnya tata kelola berbasis digital dalam praktek untuk mencapai kesuksesan organisasi publik dengan meningkatnya keterhubungan dan perubahan yang cepat.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I ADMINISTRASI PUBLIK.....	3
BAB II MANAJEMEN PUBLIK.....	9
BAB III <i>E-GOVERNANCE</i>	15
BAB IV GOOD GOVERNANCE	19
BAB V <i>GOVERNANCE</i>	23
BAB VI <i>DIGITAL GOVERNANCE</i>	27
A. Hubungan <i>Digital Governance</i>	28
B. Tujuan <i>Digital Governance</i>	31
C. Manfaat <i>Digital Governance</i>	34
D. Model Tahapan <i>Digital Governance</i>	35
E. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan <i>Digital Governance</i>	42
F. Level Pengembangan <i>Digital Governance</i>	45
G. Faktor Keberhasilan Kritis <i>Digital Governance</i>	48
H. Faktor Penghambat Penerapan <i>Digital Governance</i>	56
BAB VII KONSEP DIGITAL GOVERNANCE	60
BAB VIII PRAKTEK DIGITAL GOVERNANCE ...	64
A. Tema <i>Digital Strategy</i>	65
B. Tema <i>Digital Policy</i>	67
C. <i>Digital Standart</i>	68
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

ADMINISTRASI PUBLIK

Pengertian Administrasi menjelaskan secara etimologis serta berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administear* artinya mengelola dalam *me(manage)* dan menggerakkan (*to direct*). Sehingga administrasi dalam pengertian secara sempit adalah kegiatan tata usaha seperti kesesuaian dalam tulis menulis dan surat menyurat dalam kegiatan organisasi. Administrasi juga sebagai korelasi bentuk proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih (publik) berlandaskan atas rasionalitas untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dilakukan sebelumnya (S.P. Siagian, 2004:2).

Pengertian administrasi publik yaitu suatu kebijakan organisasi maupun pemerintah untuk dikelola dengan baik dalam mencapai tujuan sebuah Negara secara efektif dan tepat. Pada intinya memberikan pelayanan kepada publik untuk mengatur organisasi sehingga berjalan dengan baik. Administrasi publik ini

mencakup sebuah lembaga diantaranya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif mengenai suatu kebijakan publik.

Chandler dan Plano dalam Keban (2017:8) (Pasolong, 2019) mengungkapkan bahwa pengertian administrasi publik merupakan proses pelayanan kepada publik untuk mengatur sebuah organisasi agar berjalan dengan baik serta dikoordinasikan untuk dapat mengelola, memformulasikan dan mengimplementasi terkait dengan suatu kebijakan publik.

Administrasi publik merujuk pada implementasi dalam mengelola agar di formulasikan kembali terhadap kebijakan-kebijakan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah dilakukan sebelumnya baik secara individu maupun kelompok.

John M. Pfiner dan Robert V. Presthus dalam Syafiie (2009:31) (Pasolong, 2019) menginterpretasikan administrasi publik sebagai berikut:

1. Administrasi publik melibatkan implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-individu dan kelompok untuk melaksanakan